



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Komang Kusuma Jaya
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ratna Gang Anggrek No.2, Banjar Tatasan Kaja, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Komang Kusuma Jaya ditangkap pada tanggal 23 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/16/IX/2022/Reskrim, tanggal 23 September 2022;

Terdakwa Komang Kusuma Jaya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penahanan Terdakwa dibantarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
6. Penahanan Terdakwa dilanjutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG KUSUMA JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KOMANG KUSUMA JAYA selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
 - 2) 3 (tiga) buah tutup velg variasi Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
 - 3) 1 (satu) buah Gril depan Mobil merk Nash Rubmbler tahun 1953;
 - 4) 2 (dua) buah dongkrak Mobil merk Mercedes Benz tahun 1981;
 - 5) 1 (satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
 - 6) 1 (satu) buah gril depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
 - 7) 1 (satu) buah filter karburator Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
 - 8) 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) buah alas plat nomor Polisi Mobil Merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 10) 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 11) 1 (satu) buah ban serep Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 12) 2 (dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz;
- 13) 2 (dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz;
- 14) 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 15) 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 16) 1 (satu) buah spion kanan Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 17) 1 (satu) buah logo Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 18) 2 (dua) buah speaker Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 19) 1 (satu) buah bagasi dashboar;
- 20) 1 (satu) buah dongkrak besi;
- 21) 1 (satu) buah pisau;
- 22) 1 (satu) buah batu asah;
- 23) 2 (dua) buah karung plastik;
- 24) 1 (satu) buah arco warna merah

Dikembalikan kepada Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN.

- 25) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Merah, DK-3179-SH, nomor rangka : MH35LM0044K216839, nomor mesin : 5LM-216846 beserta kunci kontaknya;
- 26) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Merah, DK-3179-SH nomor rangka MH35LM0044K216839, nomor mesin : 5LM-216846 atas nama I KETUT CATRA alamat Dsn. Banyuning Bunutan Abang;

Dikembalikan kepada Terdakwa KOMANG KUSUMA JAYA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62/Giany/11/2022 tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa KOMANG KUSUMA JAYA pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan September 2022 bertempat di Garase Mobil Antik yang ada di dalam rumah milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN yang beralamat di Perumahan Candra Asri Blok B No 55, Br Sasih, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di Garase Mobil Antik yang ada di dalam rumah milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN yang beralamat di Perumahan Candra Asri Blok B No 55, Br Sasih, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berawal ketika setelah Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa sekolah di Sekolah Dasar yang ada di lingkungan Candra Asri, sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa sampai di depan rumah Blok B No.55, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat itu Terdakwa melihat rumah tersebut kosong kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;

- Ketika berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 3 (tiga) unit mobil antik milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Nash Rumbler tahun 1953, 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981, dan 1 (satu) unit Mobil Merk Jaguar Daimler tahun 1974 yang terparkir di dalam garasi rumah, kemudian Terdakwa mengambil sparepart dan barang-barang yang berada di dalam dan/atau menempel pada ketiga unit mobil tersebut;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah batu asah yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk merusak dan mencongkel sparepart yang menempel di 3 (tiga) unit mobil antik milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) karung plastik yang Terdakwa ambil dari halaman rumah;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dengan cara mengcongkel atau merusak 3 (tiga) unit mobil milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN yaitu :

- 3(tiga) buah tutup velg asli Mobil Merk Nash Rumbler tahun 1953;
- 1(satu) buah lis pintu kanan depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 1(satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 2(dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1(satu) buah lis talang air sebelah kiri mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1(satu) buah spion kanan mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1(satu) buah logo mobil Merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 2(dua) buah speaker mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;

Sedangkan untuk barang-barang yang diambil dari dalam bagasi 3 (tiga) unit mobil tersebut yaitu :

- 3(tiga) buah tutup velg variasi Mobil Merk Nash rumbler tahun 1953;
- 1(satu) buah Gril depan Mobil Merk Nash Rumbler tahun 1953;
- 2(dua) buah dongkrak mobil Merk Mercedes benz tahun 1981;
- 1(satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 1 (satu) buah gril depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 1(satu) buah filter karburator Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 2(dua) buah alas Plat Nomor Polisi Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 1(satu) buah ban serep Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 2(dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz;
- 2(dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz;
- 1 (satu) buah bagasi dashboard;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dongkrak besi.

- Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) karung plastik yang terdapat di halaman rumah yang awalnya berisi tanah, dan Terdakwa membuang isi tanah tersebut hingga kosong dan memasukkan barang-barang yang telah diambil dari 3 (tiga) unit mobil tersebut ke dalam karung plastik tersebut dengan cara melipat sebagian sparepart 3 (tiga) unit mobil tersebut agar dapat masuk ke dalam karung plastik tersebut hingga mengakibatkan kerusakan pada sebagian sparepart pada 3 (tiga) unit mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam arco kepada Saksi SULIONO yang sedang bekerja di rumah milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN di Perumahan Puri Candra Asri Blok. B. No. 54, dimana TKP berada di rumah nomor 55, dimana awalnya Saksi SULIONO curiga kepada Terdakwa karena tidak pernah melihat dan mengenal Terdakwa yang mengaku kepada Saksi SULIONO bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN untuk membersihkan dan memindahkan sparepart 3 (tiga) unit mobil tersebut ke rumah milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN yang di batubulan, dimana sepengetahuan Saksi SULIONO, Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN tidak memiliki rumah di Batubulan;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengikat salah satu karung yang berisi sparepart pada 3 (tiga) unit mobil antik milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN dan karung yang lain diletakkan diatas arco yang diikat pada behel sepeda motor milik Terdakwa, namun ketika Terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah tersebut, sepeda motor Terdakwa yang diduga kelebihan muatan terjatuh dan barang-barang yang berada di dalam karung dan di atas arco terjatuh dan diketahui oleh Saksi NI KADEK LESTARI yang bekerja di rumah Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN, dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Sukawati;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dan sparepart pada 3 (tiga) unit mobil antik milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN adalah untuk kemudian dijual pada pengepul barang rongsokan karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sparepart mobil tersebut di atas tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi dr. I MADE WEDASTRA, M. Biomed., Sp.KJ., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi oleh Penuntut Umum untuk menjelaskan kondisi kejiwaan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jiwa/psikiatrik melalui Surat Visum et Repertum No : R.38.441.3/1291/PELY/RSJ tanggal 12 Januari 2023, pada pokok kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki tanda dan gejala gangguan jiwa berupa penurunan fungsi intelektual dan kecerdasan disertai gangguan pada proses berpikir, kontrol emosi dan dorongan impuls. Gangguan ini dicetuskan oleh situasi stressfull saat proses penahanan di rutan. Terkait dengan tindakan pencurian yang dilakukan, Terdakwa memahami bahwa tindakan pencurian yang dilakukan adalah salah, memahami bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dampak hukum. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki tujuan untuk membeli beras untuk kebutuhan makan Terdakwa dan keluarganya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab. Di dalam observasi yang Saksi lakukan, Terdakwa mengatakan pernah mendengar bisikan-bisikan, yang secara medis hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ; bisikan bisa muncul ketika zat dophamine meningkat, sehingga seseorang dapat lebih sensitif dengan getaran suara dan kemudian dipengaruhi oleh ingatan sebelumnya. Secara singkat yang dialami oleh Terdakwa adalah retardasi mental ringan, namun tidak dapat dikatakan idiot maupun autis, karena idiot dan autis sudah termasuk retardasi mental berat. Gangguan jiwa yang dialami Terdakwa bukan termasuk gangguan jiwa Schizophrenia maupun Bipolar. Yang dialami oleh Terdakwa adalah gangguan emosional atau perilaku yang dipicu oleh retardasi mental dan juga kondisi saat ditahan dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa sadar bahwa perbuatannya tersebut salah, namun oleh karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli beras untuk keluarganya, maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Karena Terdakwa mengalami retardasi mental ringan, Terdakwa mampu bertanggung jawab, Terdakwa mengerti perbuatannya tersebut salah dan Terdakwa mampu untuk mengikuti persidangan, asalkan Terdakwa rutin meminum obat yang diberikan oleh RSJ Provinsi Bali setiap harinya dan disetiap persidangan, Terdakwa didampingi oleh Dokter atau perawat yang mengetahui kondisi Terdakwa, untuk melihat perubahan perilaku Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa kembali berulah di Rutan atau di ruang sidang, disebabkan ada sesuatu yang terjadi di dalam tahanan atau obat yang diberikan oleh RSJ tidak teratur diminum oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak rutin untuk kontrol ke RSJ;
- Bahwa kalau kondisi kejiwaan Terdakwa dibuat-buat, biasanya ia akan lupa dan jawabannya tidak akan sama dengan jawaban pada pertanyaan yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Dokter yang memeriksa kondisi kejiwaan Terdakwa;
- Bahwa kesimpulan yang Saksi dapatkan, pada saat ini Terdakwa mengalami cacat jiwa yang muncul akibat stres yang dirasakannya selama berada di dalam tahanan, namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak mengalami kondisi tersebut;
- Bahwa kondisi Terdakwa akan dipantau selama 2 (dua) tahun. Jika dalam 2 (dua) tahun Terdakwa tetap meminum obat dan menunjukkan hasil kejiwaan yang semakin baik, maka setelah itu, konsumsi obat bisa dihentikan;
- Bahwa dalam melakukan observasi, Saksi tanya jawab dengan Terdakwa, bergantian dengan rekan Saksi yang lainnya;
- Bahwa Retardasi mental bukan gangguan jiwa, tetapi kecerdasan yang kurang. Karena terpicu dengan kondisi Terdakwa saat ini, di mana ia ditahan dan Terdakwa tahu akan dihukum, maka memicu munculnya gangguan jiwa;
- Bahwa tidak masalah Terdakwa ditempatkan di mana saja, asalkan Terdakwa rutin meminum obat yang diberikan oleh RSJ



Provinsi Bali dan terapi ke RSJ sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Dokter. Selain itu, setiap persidangan, Terdakwa harus didampingi oleh Dokter atau perawat yang mengetahui kondisi Terdakwa, untuk melihat perubahan perilaku Terdakwa. Jika Terdakwa memang dikembalikan ke Rutan, harus ada tempat khusus/terpisah untuk Terdakwa, yang mana penghuninya tidak terlalu dominan;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi 1 tersebut;

2. Saksi Jajang Iskandar D., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Komang Kusuma Jaya (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Garase Mobil Antik yang ada dalam rumah milik JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN (Korban) dengan alamat di Perumahan Candra Asri Blok B No 55, Br Sasih Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar;
- Bahwa Barang milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN yang hilang adalah:
 - 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
 - 3 (tiga) buah tutup velg variasi Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
 - 1 (satu) buah Gril depan Mobil merk Nash Rubmbler tahun 1953;



- 2 (dua) buah dongkrak Mobil merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 1 (satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 1 (satu) buah gril depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 1 (satu) buah filter karburator Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 2 (dua) buah alas plat nomor Polisi Mobil Merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 1 (satu) buah ban serep Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 2 (dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz;
- 2 (dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz;
- 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1 (satu) buah spion kanan Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1 (satu) buah logo Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 2 (dua) buah speaker Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1 (satu) buah bagasi dashboar;
- 1 (satu) buah dongkrak besi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi SULIONO, yang bekerja sebagai Tukang bangunan yang ada di proyek rumah sebelah TKP dan Saksi NI KADEK LESTARI, yang bekerja sebagai karyawan dan sering bantu-bantu di rumah Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekitar pukul 12.30 wita, Saksi dihubungi via telepon oleh bos Saksi yaitu Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN menyampaikan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



bahwa ada seseorang mengambil barang-barang yang terdapat di garase rumah milik bos Saksi yang terletak di Perumahan Candra Asri Blok B No 55, Br Sasih Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar, lalu Saksi mendatangi garase milik bos Saksi dan melihat barang-barang berupa sparepart dan aksesoris mobil antik milik bos Saksi sudah berada di dalam karung plastik diikat di sepeda motor Yamaha Jupiter milik seseorang laki-laki yang Saksi curigai sebagai pelaku dan barang-barang tersebut akan dibawa pergi oleh Terdakwa dan ada juga karung plastik berisi barang-barang yang Saksi lihat terjatuh di bawah di dekat arco. Karena Saksi merasa curiga, kemudian Saksi menghentikan Terdakwa dan setelah Saksi cek isi karung yang dibawa Terdakwa ternyata barang-barang tersebut memang benar milik bos Saksi yaitu Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN, beberapa saat kemudian Saksi melihat bos Saksi datang dan Petugas juga datang, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas ke Polsek Sukawati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN, namun Saksi menduga cara Terdakwa yaitu Terdakwa awalnya datang ke TKP mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, lalu sepeda motor tersebut diparkir di depan gerbang, kemudian Terdakwa masuk dengan berjalan kaki sekitar 5 (lima) meter melalui gerbang yang kebetulan dalam keadaan terbuka karena saat itu sedang ada proyek dirumah di Blok B No. 54 disebelah TKP, jadi tukang yang bekerja dirumah di Blok B No. 54 tersebut sering mengambil alat-alat tukang di rumah Blok B No.55 tersebut, sesampainya didalam rumah, Terdakwa mencongkel atau melepaskan secara paksa beberapa barang-barang yang melekat pada mobil menggunakan alat dan ada juga barang yang diambil langsung oleh Terdakwa di Bagasi dari ketiga Mobil tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung oleh Terdakwa, lalu Terdakwa juga meminjam arco kepada tukang yang sedang bekerja di proyek rumah Blok B No.54 untuk mengangkut barang-barang tersebut, kemudian karung yang berisi barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa diikat diatas sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada di Garase mobil dalam rumah Saksi JOS DARMAWAN AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN yaitu di Perum Puri Candra Asri Blok B No.55, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ada barang yang terpasang pada badan mobil dan ada juga barang-barang yang berada di dalam bagasi dari ketiga mobil antik tersebut, karena ada barang-barang yang melekat/menempel pada badan/bodi mobil sehingga Terdakwa susah untuk melepaskannya, jadi Saksi menduga dilepas secara paksa oleh Terdakwa, sehingga terjadi kerusakan pada ketiga mobil antik yang terparkir di garase rumah Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN tersebut;

- Bahwa barang-barang yang dilepas paksa atau menempel di mobil milik Saksi yaitu :

- 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil Merk Nash Rumbler tahun 1953;
- 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1 (satu) buah spion kanan mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1 (satu) buah logo mobil Merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 2 (dua) buah speaker mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;

Barang-barang tersebut di atas melekat pada masing-masing mobil sesuai dengan merek/tipenya, sedangkan barang-barang lainnya diambil oleh Terdakwa pada bagasi masing-masing ketiga mobil antik tersebut;

- Bahwa Saksi yakin bahwa barang-barang yang Saksi sebutkan di atas adalah barang-barang yang melekat/menempel pada badan/bodi ketiga mobil antik tersebut karena Saksi ditugaskan untuk mengurus semua mobil-mobil antik atau mobil Tua milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah batu asah tersebut memang ada di rumah TKP, kemungkinan pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel barang-barang yang menempel

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada badan mobil juga untuk memotong tali oleh Terdakwa dan kemungkinan 1 (satu) buah batu asah tersebut digunakan untuk mengasah pisau agar tajam, sedangkan 2 (dua) buah karung plastik tersebut adalah karung yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang telah diambilnya;

- Bahwa barang-barang milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN tersebut belum ada yang berhasil terjual oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap bersama dengan barang-barang hasil curiannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN dan Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Korban atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN mau memaafkan perbuatan Terdakwa atau tidak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban JOS DARMAWAN AGUNG SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi 2 tersebut;

3. Saksi Ni Kadek Lestari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;

- Bahwa Saksi ada membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Komang Kusuma Jaya (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Garase Mobil Antik yang ada dalam rumah milik JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN (Korban) dengan alamat di Perumahan Candra Asri Blok B No 55, Br Sasih Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar;
- Bahwa Korban dari peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Bos Saksi yang bernama Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN dirumahnya yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No.55, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang Saksi lihat di tempat kejadian pada saat itu adalah Terdakwa sedang menaikkan sepeda motor Yamaha Jupiter bodi warna hitam dan kepalanya berwarna merah yang terjatuh, dan terdapat karung plastik berisi barang-barang besi yang diikat dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, Saksi juga melihat ada argo dengan posisi terbalik (pegangan argo berada diatas) dan ada karung plastik berisi barang-barang besi di dekat argo tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN dirumahnya yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No.60, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdekatan dengan tempat kejadian, dan pada saat itu sekira pukul 12.30 Wita, ketika Saksi sedang beristirahat Saksi dicari oleh tukang yang sedang bekerja di rumah Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No.54, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (bersebelahan dengan rumah tempat kejadian), tukang tersebut Saksi ketahui bernama Bapak SULIONO, Bapak SULIONO pada saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang mengambil barang-barang di rumah Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN yang terletak di Blok B No.55, dan Saksi disuruh untuk memastikan apakah benar orang tersebut adalah pegawainya Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN karena Terdakwa

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



mengatakan bahwa disuruh bekerja bersih-bersih di rumah yang terletak di Blok B No.55 oleh Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN, kemudian Saksi pergi kerumah Blok B No.55 milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN untuk memastikannya, setelah sampai disana Saksi melihat Terdakwa sedang menaikkan sepeda motor Yamaha Jupiter bodi warna hitam dan kepalanya berwarna merah yang terjatuh, dan terdapat karung plastik berisi barang-barang besi yang diikat di belakang sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, Saksi juga melihat ada argo dengan posisi terbalik (pegangan argo berada di atas) dan ada karung plastik berisi barang-barang besi di dekat argo tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang ini, Terdakwa mengatakan bahwa dia disuruh oleh pemilik rumah yang bernama PAK KOMANG, kemudian Saksi merasa curiga karena pemilik rumah tersebut adalah bos Saksi yang bernama Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN, bukan PAK KOMANG, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon PAK KOMANG yang dimaksud dan menaruh dulu karung plastik yang berisi barang-barang besi tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak membawa telepon, kemudian Saksi menelepon Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN melaporkan bahwa ada seorang laki-laki mengambil barang-barang dirumah Blok B No. 55 yang mengaku disuruh oleh Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN untuk mengambilnya, dan setelah sekira 10 Menit kemudian datang pegawai yang bertugas untuk mengurus mobil tua milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN yang Saksi ketahui bernama PAK JAJANG, pada saat itu Saksi melihat PAK JAJANG memeriksa barang-barang yang didalam karung, kemudian datang bapak JOS mengatakan bahwa Terdakwa tersebut bukan pegawainya. Karena PAK JAJANG dan Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN sudah datang, lalu Saksi pergi kerumah Blok B No.60 untuk bekerja;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti barang-barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa. Setahu Saksi pada saat itu Saksi melihat barang-barang yang di dalam karung plastik adalah barang-barang besi dan aksesoris mobil tua milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana posisi barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa. Setahu Saksi, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN, yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No.55, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupateh Gianyar;
- Bahwa dirumah JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN, yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No.55, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupateh Gianyar, terdapat 3 (tiga) unit mobil tua. Adapun merk ketiga mobil tersebut adalah : 1. NASH RUMBLER, 2. MERCEDES BENS, dan 3. JAGUAR DAIMLER;
- Bahwa di rumah Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN, yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No.55, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tersebut dikelilingi oleh tembok pembatas dan terdapat pintu gerbangnya, namun pada saat itu pintu gerbangnya tidak dikunci karena tukang yang bekerja di rumah Blok B No. 54 biasanya mencari air di rumah Blok B No.55 (tempat kejadian) untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN tersebut belum ada yang berhasil terjual oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap bersama dengan barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN dan Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN mau memaafkan perbuatan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Korban JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN, akibat perbuatan Terdakwa tersebut ia

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Thadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi 3 tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa tersebut di penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti. Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil aksesoris mobil merek NASH RUMBLER, MERCEDES BENZ, dan JAGUAR DAIMLER dan barang-barang bekas lainnya, ada pun barang-barang tersebut, setelah Terdakwa diberitahu oleh Petugas Kepolisian adalah:
 - 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
 - 3 (tiga) buah tutup velg variasi Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
 - 1 (satu) buah Gril depan Mobil merk Nash Rubmbler tahun 1953;
 - 2 (dua) buah dongkrak Mobil merk Mercedez Benz tahun 1981;
 - 1 (satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil merk Mercedez Benz Tahun 1981;
 - 1 (satu)buah gril depan Mobil merk Mercedez Benz Tahun 1981;
 - 1 (satu) buah filter karburator Mobil merk Mercedez Benz Tahun 1981;
 - 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil merk Mercedez Benz Tahun 1981;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



- 2 (dua) buah alas plat nomor Polisi Mobil Merk Mercedes Benz Tahun 1981;
 - 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;1 (satu) buah ban serep Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
 - 2 (dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz;
 - 2 (dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz;
 - 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
 - 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
 - 1 (satu) buah spion kanan Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
 - 1 (satu) buah logo Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
 - 2 (dua) buah speaker Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
 - 1 (satu) buah bagasi dashboar;
 - 1 (satu) buah dongkrak besi;
- Bahwa Terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah milik JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN, yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No.55, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat barang-barang tersebut berada ataupun siapa pemilik dari barang-barang tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Sukawati, Terdakwa diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa pemilik rumah dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik Bapak JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bapak JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN;
- Bahwa awalnya posisi barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berada di dalam mobil, ada barang yang menempel/terpasang pada badan/bodi mobil dan ada juga barang di dalam bagasi dari 3 (tiga) mobil tua yang ada di Garase Mobil dalam rumah korban yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No.55 Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupateh Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, setelah Terdakwa selesai mengantarkan keponakan Terdakwa sekolah di Sekolah Dasar yang ada di lingkungan Candra Asri, sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa sampai di depan rumah Blok B No.55, Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat itu Terdakwa melihat rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah Terdakwa naik ke lantai 2 (dua), ketika berada di lantai 2 (dua) Terdakwa menghidupkan rokok sembari melihat situasi keadaan di seputaran rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa mendengar seperti ada suara tukang yang sedang bekerja di rumah sebelah, namun Terdakwa tidak melihat tukang tersebut dan Terdakwa berusaha agar tukang tersebut tidak melihat Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit mobil tua yang terparkir di garase rumah yang Terdakwa masuki tersebut, sekira pukul 10.30 Wita ketika Terdakwa merasa situasi sudah aman, Terdakwa turun ke garase tempat 3 (tiga) unit mobil tua terparkir, berniat untuk mengambil barang-barang seperti sparepart dan aksesoris mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) karung plastik yang ada di halaman rumah yang awalnya berisi tanah, lalu Terdakwa buang tanahnya kemudian setelah karung plastiknya kosong Terdakwa mulai mengambil barang-barang pada ketiga mobil tersebut, kemudian Terdakwa memasukan barang-barang yang Terdakwa dapatkan kedalam karung yang Terdakwa ambil sebelumnya. Untuk barang-barang berupa:

- 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil Merk Nash Rumbler tahun 1953;
- 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
- 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 1 (satu) buah spion kanan mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah logo mobil Merk Jaguar Daimler tahun 1974;
 - 2 (dua) buah speaker mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- Terdakwa ambil dengan cara mencongkel atau melepaskannya secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau karena barang-barang tersebut menempel atau terpasang pada bodi/badan mobil, kemudian untuk barang yang lebih lebar atau panjang dari ukuran karung, Terdakwa melipatnya agar bisa dimasukkan kedalam karung plastik; Kemudian pada bagasi ketiga mobil tersebut seingat Terdakwa mendapatkan barang-barang berupa :
- 3 (tiga) buah tutup velg variasi Mobil Merk Nash rumbler tahun 1953;
 - 1 (satu) buah Gril depan Mobil Merk Nash Rumbler tahun 1953;
 - 2 (dua) buah dongkrak mobil Merk Mercedes benz tahun 1981;
 - 1 (satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
 - 1 (satu) buah gril depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
 - 1 (satu) buah filter karburator Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
 - 2 (dua) buah alas Plat Nomor Polisi Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
 - 1 (satu) buah ban serep Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981;
 - 2 (dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz;
 - 2 (dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz;
 - 1 (satu) buah bagasi dashboard;
 - 1 (satu) buah dongkrak besi;

Kemudian Terdakwa masukkan barang-barang tersebut ke dalam karung plastik, untuk barang yang lebih lebar atau panjang dari ukuran karung, Terdakwa melipatnya agar bisa dimasukkan ke dalam karung plastik. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan barang-barang tersebut, kemudian karung yang telah terisi barang-barang Terdakwa naikan ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa ikat agar tidak jatuh, sekira pukul 12.00 Wita, tukang yang bekerja dirumah sebelah tempat Terdakwa mengambil barang-barang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa disana, dan Terdakwa menjawabnya bahwa Terdakwa bekerja bersih-bersih dirumah tersebut disuruh oleh boss atau pemilik rumah disana, beberapa saat kemudian Terdakwa meminjam arco kepada tukang tersebut untuk mengangkut sisa barang-barang yang telah Terdakwa ambil karena barang-barang tersebut tidak muat jika hanya Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor, lalu arco tersebut Terdakwa ikat di Behel Sepeda motor Yamaha Jupiter Terdakwa, dan tukang itu melihat Terdakwa mengangkut barang-barang yang telah Terdakwa kumpulkan dan ketika Terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang yang telah Terdakwa kumpulkan, Terdakwa terjatuh karena mungkin sepeda motornya keberatan beban, ketika Terdakwa terjatuh Terdakwa direkam oleh tukang tersebut karena mungkin merasa curiga, kemudian datang seorang ibu-ibu yaitu Saksi NI KADEK LESTARI melarang Terdakwa mengambil barang-barang yang telah Terdakwa kumpulkan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ibu itu bahwa Terdakwa disuruh oleh bos atau pemilik rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang telah Terdakwa kumpulkan, karena tidak percaya yaitu Saksi NI KADEK LESTARI langsung menghubungi Bosnya atau pemilik rumah tersebut yaitu Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN , sekira pukul 12.30 Wita, datanglah seorang laki-laki lalu memeriksa barang-barang yang Terdakwa simpan dalam karung dan beberapa saat kemudian datang Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual di pengepul barang rongsokan karena Terdakwa memerlukan uang untuk membeli beras;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah batu asah, 2 (dua) buah karung plastik. 1 (satu) buah pisau tersebut Terdakwa temukan di rumah tempat kejadian, 1 (satu) buah batu asah juga Terdakwa dapatkan disana, dan 2 (dua) buah karung plastik awalnya berisi tanah, lalu Terdakwa buang tanahnya kemudian karung tersebut Terdakwa gunakan untuk tempat menyimpan barang-barang yang Terdakwa ambil. 1 (satu) buah pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel barang yang menempel pada badan mobil dan memotong tali yang Terdakwa gunakan untuk mengikat karung plastik pada sepeda motor Yamaha Jupiter, sedangkan 1 (satu) buah batu asah Terdakwa gunakan untuk mengasah pisau tersebut agar tajam. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter warna Merah, DK-3179-SH, nomor rangka : MH35LM0044K216839, nomor mesin : 5LM-216846, beserta kunci kontak dan STNKnya adalah sepeda motor yang Terdakwa pergunakan saat mengambil barang-barang di rumah milik Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang tanpa izin dari pemiliknya yang sah tersebut adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bernama Pak Komang. Terdakwa menyebut Pak Komang agar Terdakwa aman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi JOS DARMAWAN AGUS SETIAWAN tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
2. 3 (tiga) buah tutup velg variasi Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
3. 1 (satu) buah Gril depan Mobil merk Nash Rubmbler tahun 1953;
4. 2 (dua) buah dongkrak Mobil merk Mercedes Benz tahun 1981;
5. 1 (satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
6. 1 (satu) buah gril depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
7. 1 (satu) buah filter karburator Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
8. 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
9. 2 (dua) buah alas plat nomor Polisi Mobil Merk Mercedes Benz Tahun 1981;
10. 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
11. 1 (satu) buah ban serep Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
12. 2 (dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz;
13. 2 (dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz;
14. 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



15. 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
16. 1 (satu) buah spion kanan Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
17. 1 (satu) buah logo Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
18. 2 (dua) buah speaker Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
19. 1 (satu) buah bagasi dashboard;
20. 1 (satu) buah dongkrak besi;
21. 1 (satu) buah pisau;
22. 1 (satu) buah batu asah;
23. 2 (dua) buah karung plastik;
24. 1 (satu) buah arco warna merah;
25. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Merah, DK-3179-SH, nomor rangka : MH35LM0044K216839, nomor mesin : 5LM-216846 beserta kunci kontaknya;
26. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Merah, DK-3179-SH nomor rangka MH35LM0044K216839, nomor mesin : 5LM-216846 atas nama I KETUT CATRA alamat Dsn. Banyuning Bunutan Abang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa aksesoris mobil merk Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimlener serta barang-barang bekas lainnya milik Jos Dharmawan Agus Setiawan;
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang aksesoris mobil merk Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimlener serta barang-barang bekas lainnya [ada Jum'at tanggal 23 September 2022 pada pukul 12.30 WITA di kediaman Sdr Jos Dharmawan Agus Setiawan di Perum Puri Candra Asri Blok B No. 55 Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Jos Dharmawan Agus Setiawan dan sebelum ditangkap polisi, Terdakwa tidak tahu barang yang diambil tersebut merupakan barang milik Jos Dharmawan Agus Setiawan;
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang yang posisinya berada di dalam mobil, ada juga barang yang terpasang pada badan mobil dan



barang di dalam bagasi dari tiga mobil tua di garasi rumah milik Jos Dharmawan Agus Setiawan;

5. Bahwa benar saat Terdakwa melancarkan aksinya, berawal dari mengantarkan keponakan ke sekolah lantas Terdakwa melintasi rumah Jos Dharmawan Agus Setiawan yang Terdakwa lihat tidak terkunci yang membuat Terdakwa lantas masuk ke rumah Jos Dharmawan Agus Setiawan serta melihat situasi dan mengambil barang-barang milik Jos Dharmawan Agus Setiawan;

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencongkelan atau pelepasan paksa menggunakan sebuah pisau terhadap barang-barang diantaranya 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil Merk Nash Rumbler tahun 1953, 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981, 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981, 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974, 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974, 1 (satu) buah spion kanan mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974, 1 (satu) buah logo mobil Merk Jaguar Daimler tahun 1974, 2 (dua) buah speaker mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974 yang menempel dan terpasang pada badan mobil;

7. Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang-barang berupa 3 (tiga) buah tutup velg variasi Mobil Merk Nash rumbler tahun 1953, 1 (satu) buah Gril depan Mobil Merk Nash Rumbler tahun 1953, 2 (dua) buah dongkrak mobil Merk Mercedes benz tahun 1981, 1 (satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981, 1 (satu) buah gril depan Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981, 1 (satu) buah filter karburator Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981, 2 (dua) buah alas Plat Nomor Polisi Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981, 1 (satu) buah ban serep Mobil Merk Mercedes Benz tahun 1981, 2 (dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz, 2 (dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz, 1 (satu) buah bagasi dashboard dan 1 (satu) buah dongkrak besi pada bagasi ketiga mobil milik Jos Dharmawan Agus Setiawan;

8. Bahwa benar terhadap barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut dimasukkan ke karung plastik, sedangkan barang yang lebih besar Terdakwa lipat agar memudahkan membawa;

9. Bahwa benar Terdakwa pernah mengaku sebagai suruhan Jos Dharmawan Agus Setiawan untuk bekerja bersih-bersih;



10. Bahwa benar Terdakwa menyebutkan nama Pak Komang agar Terdakwa aman, padahal tidak yang bernama Pak Komang yang memiliki rumah tersebut;

11. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Jos Dharmawan Agus Setiawan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

12. Bahwa benar Terdakwa belum menjual barang-barang milik Jos Dharmawan Agus Setiawan tersebut;

13. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang Jos Dharmawan Agus Setiawan adalah untuk dijual yang akan digunakan untuk membeli beras;

14. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Jos Dharmawan Agus Setiawan tanpa seijin pemilik barang dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti bahwa barang tersebut milik Terdakwa ataupun mengambil barang tersebut atas seijin pemilik barang;

15. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan dilakukan observasi terhadap kejiwaan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Bangli, berdasarkan hasil pemeriksaan jiwa/psikiatrik melalui Surat Visum et Repertum No : R.38.441.3/1291/PELY/RSJ tanggal 12 Januari 2023

16. Bahwa benar Terdakwa mengalami retardasi mental ringan, namun tidak dapat dikatakan idiot maupun autisme serta gangguan jiwa yang dialami Terdakwa bukanlah termasuk gangguan jiwa schizoprenia atau bipolar, tetapi yang dialami Terdakwa adalah gangguan emosional atau perilaku yang dipicu oleh retardasi mental;

17. Bahwa benar saat melakukan pencurian Terdakwa dalam keadaan sadar dan menyadari bahwa perbuatan tersebut salah, dimana cacat jiwa yang muncul di diri Terdakwa muncul akibat stress yang dirasakan selama berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berdasarkan hasil pemeriksaan jiwa/psikiatrik melalui Surat Visum et Repertum No : R.38.441.3/1291/PELY/RSJ tanggal 12 Januari 2023 yang dilakukan oleh Saksi dr. I Made Wedastra, M.Biomed., Sp.KJ., dalam kesimpulannya menerangkan bahwa secara singkat yang dialami Terdakwa adalah retardasi mental ringan, namun tidak dapat dikatakan idiot maupun autis, karena idiot dan autis sudah termasuk retardasi mental berat. Gangguan jiwa yang dialami Terdakwa bukan termasuk gangguan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa Schizophrenia maupun Bipolar. Yang dialami oleh Terdakwa adalah gangguan emosional atau perilaku yang dipicu oleh retardasi mental dan juga kondisi saat ditahan dalam perkara ini. Saat Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa sadar bahwa perbuatannya tersebut salah.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mengalami retardasi mental ringan, maka Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi medis, Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena hasil pemeriksaan Kesehatan jiwa serta Kesehatan secara jasmani menunjukkan Terdakwa masih mampu untuk bertanggungjawab, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Komang Kusuma Jaya dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Komang Kusuma Jaya inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 unsur "mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (vide Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-116). Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna

Menimbang, bahwa Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MVT) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerendgoed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (vide Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-116).

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Komang Kusuma Jaya telah mengambil barang-barang milik Jos Dharmawan Agus Setiawan pada Jum'at tanggal 23 September 2022 Pukul 12.30 WITA di rumah Jos Dharmawan Agus Setiawan terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No. 55 Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dimana barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut pada berupa:

1. 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
2. 3 (tiga) buah tutup velg variasi Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
3. 1 (satu) buah Gril depan Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
4. 2 (dua) buah dongkrak Mobil merk Mercedes Benz tahun 1981;
5. 1 (satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
6. 1 (satu) buah gril depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
7. 1 (satu) buah filter karburator Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
8. 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
9. 2 (dua) buah alas plat nomor Polisi Mobil Merk Mercedes Benz Tahun 1981;
10. 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
11. 1 (satu) buah ban serep Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
12. 2 (dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz;
13. 2 (dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz;
14. 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakakng Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
16. 1 (satu) buah spion kanan Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
17. 1 (satu) buah logo Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
18. 2 (dua) buah speaker Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
19. 1 (satu) buah bagasi dashboar;
20. 1 (satu) buah dongkrak besi;
21. 1 (satu) buah pisau;
22. 1 (satu) buah batu asah;
23. 2 (dua) buah karung plastic;
24. 1 (satu) buah arco warna merah.

Menimbang bahwa berdasarkan barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut keseluruhannya merupakan barang-barang atau benda-benda bergerak (*roerendgoed*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa barang yang diambil dapat saja seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Bisa saja yang mengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain, dengan kata lain merupakan milik bersama. Jika barang yang diambil itu tidak ada pemiliknya, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Demikian juga jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu kepunyaan pelaku itu sendiri, maka dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana pencurian (*vide S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya., Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada Jum’at, tanggal 23 September 2022 Pukul 12.30 WITA Terdakwa Komang Kusuma Jaya yang saat itu melintasi rumah Jos Dharmawan Agus Setiawan di Perum Puri Candra Asri Blok B No. 55 Banjar Candra Asri, Desa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar melihat kondisi rumah tersebut terkunci yang lantas melancarkan niat dan aksinya untuk mengambil barang-barang berupa aksesoris mobil merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa di rumah yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No. 55 Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar merupakan keseluruhan barang milik Jos Dharmawan Agus Setiawan. Terdakwa Komang Kusuma Jaya tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Terdakwa merupakan pemilik keseluruhan maupun pemilik sebagian barang-barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud untuk dimiliki” adalah terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Moeljatno adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum (vide Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Komang Kusuma Jaya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 Pukul 12.30 WITA di rumah Sdr Jos Dharmawan Agus Setiawan yang terletak di Perum Puri Candra Asri Blok B No. 55 Banjar Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah mengambil barang-barang milik Jos Dharmawan Agus Setiawan berupa aksesoris mobil merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler yang awalnya Terdakwa melihat kondisi rumah Jos Dharmawan Agus Setiawan yang kosong dan tidak terkunci membuat Terdakwa melancarkan niat dan aksinya untuk mengambil barang-barang berupa aksesoris mobil merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daimler di rumah Jos Dharmawan Agus Setiawan tersebut dengan secara diam-diam dan melihat situasi sekitar;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang setidaknya berupa rangkaian aksesoris mobil merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler tersebut dilakukan dengan melakukan pencongkelan terhadap barang yang menempel di badan mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengakses dan menjamah rumah Jos Dharmawan Agus Setiawan serta mengambil barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa aksesoris mobil merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler;

Menimbang bahwa dalam mengambil barang-barang berupa setidaknya rangkaian aksesoris mobil merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler tersebut terdakwa pula tidak disuruh atau diminta oleh Jos Dharmawan Agus Setiawan selaku pemilik barang dan Terdakwa pula tidak memiliki bukti bawasannya Terdakwa diberi ijin oleh Jos Dharmawan Agus Setiawan untuk mengambil barang-barang yang setidaknya adalah rangkaian aksesoris mobil merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi

Ad. 5 unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan adalah adanya niat dari Terdakwa dalam melangsungkan aksinya untuk melakukan sebuah perbuatan pidana yang diancam hukumannya dalam hukum positif. Sampai barang diambil memiliki artian bahwa ada perpindahantangan suatu barang bergerak dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya;

Menimbang bahwa tanda koma yang berada dalam unsur pasal ini merupakan unsur alternatif, bilamana salah satu unsur telah terbukti, maka unsur dalam pasal ini juga telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa Komang Kusuma Jaya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 Pukul 12.30 WITA di Perumahan Candra Asri Blok B No 55, Br Sasih, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kediaman Jos Dharmawan Agus Setiawan telah mengambil barang-barang milik Jos Dharmawan Agus Setiawan yang berupa setidaknya adalah asesoris merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler yang niat Terdakwa awalnya muncul saat melihat rumah kediaman Jos Dharmawan Agus Setiawan yang saat itu kosong dan tidak terkunci, dimana Terdakwa lantas masuk tanpa seijin pemilik rumah yakni Jos Dharmawan Agus Setiawan dan mengambil barang-barang setidaknya berupa rangkaian asesoris mobil merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler yang berada di rumah Jos Dharmawan Agus Setiawan;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang berupa rangkaian asesoris mobil Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler yang berada di rumah Jos Dharmawan Agus Setiawan yang terletak di Perumahan Candra Asri Blok B No 55, Br Sasih, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan cara mencongkel atau merusak tiga unit mobil milik Jos Dharmawan Agus Setiawan, dimana asesoris tersebut merupakan barang asesoris yang melekat pada badan mobil, sehingga menyebabkan asesoris penting dan vital yang ada di mobil milik Jos Dharmawan Agus Setiawan tersebut terlepas dari badan mobil serta Jos Dharmawan Agus Setiawan mengalami kerugian setidaknya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa rangkaian asesoris mobil merek Nash Rumbler, Mercedes Benz dan Jaguar Daimler tersebut jelas menimbulkan kerusakan pada badan mobil sehingga beberapa asesoris yang melekat pada mobil milik Jos Dharmawan Agus Setiawan tersebut terlepas dan menimbulkan kerusakan pada mobil milik Jos Dharmawan Agus Setiawan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **dr. I MADE WEDASTRA, M. Biomed., Sp.KJ.**, dokter yang memeriksa terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan jiwa/psikiatrik melalui Surat Visum et Repertum No : R.38.441.3/1291/PELY/RSJ tanggal 12 Januari 2023, pada pokok kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki tanda dan gejala gangguan jiwa berupa penurunan fungsi intelektual dan kecerdasan disertai gangguan pada proses berpikir, kontrol emosi dan dorongan impuls namun demikian menurut saksi Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut, haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka Terdakwa ditetapkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
2. 3 (tiga) buah tutup velg variasi Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
3. 1 (satu) buah Gril depan Mobil merk Nash Rubmbler tahun 1953;
4. 2 (dua) buah dongkrak Mobil merk Mercedes Benz tahun 1981;
5. 1 (satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
6. 1 (satu) buah gril depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
7. 1 (satu) buah filter karburator Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
8. 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
9. 2 (dua) buah alas plat nomor Polisi Mobil Merk Mercedes Benz Tahun 1981;
10. 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
11. 1 (satu) buah ban serep Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz;
13. 2 (dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz;
14. 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
15. 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
16. 1 (satu) buah spion kanan Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
17. 1 (satu) buah logo Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
18. 2 (dua) buah speaker Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
19. 1 (satu) buah bagasi dashboar;
20. 1 (satu) buah dongkrak besi;
21. 1 (satu) buah pisau;
22. 1 (satu) buah batu asah;
23. 2 (dua) buah karung plastik;
24. 1 (satu) buah arco warna merah;

Yang merupakan barang-barang yang sebelumnya diambil dengan melawan hukum oleh Terdakwa Komang Kusuma Jaya yang juga sebelumnya telah disita dari Terdakwa Komang Kusuma Jaya, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr Jos Dharmawan Agus Setiawan sebagai pemilik sah barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Merah, DK-3179-SH, nomor rangka : MH35LM0044K216839, nomor mesin : 5LM-216846 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Merah, DK-3179-SH nomor rangka MH35LM0044K216839, nomor mesin : 5LM-216846 atas nama I KETUT CATRA alamat Dsn. Banyuning Bunutan Abang;

Yang telah disita dari Terdakwa Komang Kusuma Jaya, maka dikembalikan kepada Komang Kusuma Jaya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa mengalami sakit yang berdasarkan fakta persidangan harus menjalani perawatan rutin dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Kusuma Jaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah tutup velg asli Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
 - 2) 3 (tiga) buah tutup velg variasi Mobil merk Nash Rumbler tahun 1953;
 - 3) 1 (satu) buah Gril depan Mobil merk Nash Rubmbler tahun 1953;
 - 4) 2 (dua) buah dongkrak Mobil merk Mercedez Benz tahun 1981;
 - 5) 1 (satu) buah lis pijakan kaki pintu kanan depan Mobil merk Mercedez Benz Tahun 1981;
 - 6) 1 (satu) buah gril depan Mobil merk Mercedez Benz Tahun 1981;
 - 7) 1 (satu) buah filter karburator Mobil merk Mercedez Benz Tahun 1981;
 - 8) 1 (satu) buah lis pintu kanan depan Mobil merk Mercedez Benz Tahun 1981;
 - 9) 2 (dua) buah alas plat nomor Polisi Mobil Merk Mercedez Benz Tahun 1981;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) buah tutup ban serep bagasi belakang Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 11) 1 (satu) buah ban serep Mobil merk Mercedes Benz Tahun 1981;
- 12) 2 (dua) buah lampu bulat variasi mobil Mercedes Benz;
- 13) 2 (dua) buah lampu kotak variasi mobil Mercedes Benz;
- 14) 2 (dua) buah pijakan kaki pintu samping kiri depan dan belakang Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 15) 1 (satu) buah lis talang air sebelah kiri Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 16) 1 (satu) buah spion kanan Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 17) 1 (satu) buah logo Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 18) 2 (dua) buah speaker Mobil merk Jaguar Daimler tahun 1974;
- 19) 1 (satu) buah bagasi dashboar;
- 20) 1 (satu) buah dongkrak besi;
- 21) 1 (satu) buah pisau;
- 22) 1 (satu) buah batu asah;
- 23) 2 (dua) buah karung plastik;
- 24) 1 (satu) buah arco warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi JOS DHARMAWAN AGUS SETIAWAN.

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Merah, DK-3179-SH, nomor rangka : MH35LM0044K216839, nomor mesin : 5LM-216846 beserta kunci kontaknya;

2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Merah, DK-3179-SH nomor rangka MH35LM0044K216839, nomor mesin : 5LM-216846 atas nama I KETUT CATRA alamat Dsn. Banyuning Bunutan Abang;

Dikembalikan kepada Terdakwa KOMANG KUSUMA JAYA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dewi Santini, S.H., M.H. dan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Wiguna, S.H., M.H., dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dwi
Caesar Octavianus, Penuntut Umum dan Terdakwa, secara Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ayu Agung Astidewi, S.H.